



PUTUSAN

NOMOR 105/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 26 tahun, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 10 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI NURHAYATI, S.H. M.H. dan RAHMAT YUDI PERMANA, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Mendut 04 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2015 semula sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 27 tahun, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 27 Oktober 1989, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARVIKA ARIES TRIANA, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Grogol, Pesucen, Kalipuro, Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2016, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Shofar 1438 Hijriyah Nomor : 2308/Pdt.G/ 2016/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah 3 bulan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah idah 3 bulan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.4. Maskan dan kiswah selama iddah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara sita jaminan nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 03 Agustus 2016 yang ditetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Sebidang Tanah Sawah dan sesuatu yang berdiri di atasnya, dibeli tahun 2015 seharga Rp145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2394, luas 1721 m2, atas nama Alex Ciptaning Pratitis, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah dan sesuatu yang berdiri di atasnya, dibeli tahun 2015 seharga Rp175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Hak Milik atas bidang tanah: persil Nomor 219, Blok S.II, Kohir Nomor 1494, luas 1.403 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02935, dan nomor surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTBB) nomor obyek pajak 35.10.020.004.046-0094.0 terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas : Utara: Saluran air; Timur : Saluran air; Selatan: Tanah milik Poniman; Barat : Saluran air; Sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut ada di kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang Tanah Sawah dan sesuatu yang berdiri di atasnya, dibeli Januari 2016 seharga Rp270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sertifikat Hak Milik Nomor 1265, luas 3175 m², atas nama Alex Ciptaning Pratitis, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang Tanah Sawah dan sesuatu yang berdiri di atasnya, dibeli Maret 2016 seharga Rp135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), Sertifikat Hak Milik No. 2393, luas 1719 m², atas nama Alex Ciptaning Prastiti terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Satu unit Motor Honda Beat atas nama Iva Vitaloka, alamat Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi Type NC11BF1D AT, Tahun 2012, Nomor Rangka MH1JFD 210CK169602, Nomor Mesin JFD2E1171640, Warna Biru Putih;
- Satu Unit Motot Kawasaki Ninja atas nama Alex Ciptaning Pratitis alamat Dusun Senepolor RT 02 RW 05 Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi
- Sebuah Lemari Es Polytron harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah);
- Sebuah Spring Bed merk Central Gold harga Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Set Sofa dibeli seharga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - Satu Set Meja Makan dibeli seharga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Sebuah Mesin Cuci harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Satu Set Korden harga Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Satu Set Kursi dibeli dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Satu buah Spring Bed dibeli seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Sebuah Etalase Kaca harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sebuah Lemari Rak Kaca harga Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut adalah seperdua;
 6. Memerintahkan kepada masing-masing pihak yang menguasai harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan bagian pihak lainnya;
 7. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Membebaskan biaya perkara pada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp4.222.000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) selain biaya pemeriksaan setempat ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Siti Nurhayati, S.H. M.H., dengan RAHMAT YUDI PERMANA, S.H. Para Advokat bertindak untuk dan atas nama **PEMBANDING** semula sebagai Pemohon selanjutnya sebagai Pembanding pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 17 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Shofar* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat KeteranganTidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 04 Januari 2017, nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan tidak melaksanakan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi, .tanggal 04 Januari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oeh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bnding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi. Tanggal 17 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 16 Shafar 1438 *Hijriyah* terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pembanding, jawaban Terbanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah pisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan yang penyebabnya karena Terbanding tidak terima/ selalu merasa kurang dicukupi nafkahnya, lalu Terbanding pulang kerumah orang tuanya tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil-dalil permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak benar Terbanding menuntut nafkah diluar kemampuan Pembanding, tidak benar pula Terbanding pulang kerumah orang tua Terbanding tanpa pamit sebab justru pulangny Terbanding tersebut karena diantarkan oleh Pembanding dan selama pisah kediaman masih sering berkomunikasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perpisahan tempat kediaman tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Pembanding dan Terbanding sudah sangat sulit dirukunkan dan Pembanding tetap bersikeras hendak menceraikan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1005 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga mereka terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/Pdt./1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 1988 yang menyatakan bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari faktanya adanya cekcok atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan, juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoakan telah terbukti didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Pembanding yang mohon agar diberi izin menjatuhkan talaknya pada Termohon/Terbanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi status Terbanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pembanding adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada suami dan berkaitan dengan perceraian, maka dipandang tepat dan adil jika pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan agar suami terbebas dari hutang kepada bekas istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding terhadap Surat Kuasa Khusus Terbanding yang tidak menyebutkan secara rinci gugatan rekonsensi apa saja yang akan diajukan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang keberatan ini tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan sebab Surat Kuasa dimaksud sudah memenuhi syarat-syarat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Selain itu pengajuan gugatan rekonsensi tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 132 b. ayat (1) HIR dan gugatan rekonsensi *a quo* memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dengan perkara konvensinya tersebut **serta** tidak termasuk gugat rekonsensi yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 132a.ayat (1) angka 1, 2 dan 3 HIR jo. Pasal 244 angka 3 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 (lima) huruf a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k., l., m., n., o.,p., q. dan r., setelah mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu barang merupakan harta bersama, harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Barang itu harus dibeli/diperoleh dalam ikatan perkawinan, baik dibeli/diperoleh dari hasil usaha suami atau usaha istri secara sendiri - sendiri atau oleh keduanya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan dimanapun barang itu terletak;
2. Barang itu bukan barang bawaan atau perolehannya secara murni berasal dari barang bawaan dan bukan barang warisan atau hadiah kepada salah satu pihak, kecuali barang yang diperoleh dalam perkawinan sebagai hasil dari barang bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena obyek gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q dan r. tersebut memenuhi kriteria atau syarat sebagai harta bersama seperti disebutkan diatas, maka berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa harta benda yang merupakan harta bersama yang didasarkan pada pengakuan kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- a. Sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja EX250L an. Alex Ciptaning Pratitis, Nomor Polisi P 2327 UN, Tahun/CC 2015/250. No. Rangka JKAEX250LFDA91588, Nomor Mesin EX250LEAB 2263;
- b. Sebuah sepeda motor Honda warna biru putih, Type NC11BF1DAT, atas nama Iva Vitaloka, Tahun 2012, No.Rangka MH1JFD210CK 169602, Nomor Mesin JFD2E1171640, Nomor Polisi P 6486 XU;
- c. Sebuah Lemari Es merk Polytron;
- d. Sebuah Spring Bad merk Central Gold;
- e. Satu Set Sofa;
- f. Satu Set Meja Makan;
- g. Sebuah Mesin Cuci;
- h. Satu Set Korden;
- i. Satu Set Kursi;
- j. Sebuah Etalase Kaca;
- k. Sebuah Lemari Rak Kaca;
- l. Sebuah Spring Bed (khusus Spring Bed ini bukan berdasar pengakuan tapi karena Tergugat Rekovensi tidak dapat membuktikan bantahan bahwa barang tersebut pemberian orang tuanya);

Menimbang, bahwa karena barang-barang tersebut adalah merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding, maka masing-masing pihak berhak atas separo bagian dari harta-harta dimaksud, karena itu Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk menyerahkannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar 50%, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dibagi secara in natura dengan cara penjualan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan rumah serta sawah-sawah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1142, luas 332 m² atas nama Alex Ciptaning Pratitis, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- b. Sebidang Sawah dan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2394, luas 1.721 m² an. Alex Ciptaning Pratitis, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- c. Sebidang Sawah dan yang ada di atasnya, luas 1.403 m² terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi atas nama Alex Ciptaning Pratitis dengan batas-batas : Utara : Saluran Air; Timur : Saluran Air; Selatan : Tanah milik Poniman, Barat : Saluran Air;
- d. Sebidang Sawah dan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1265, Luas 3.175 m² terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- e. Sebidang Sawah dan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2393, Luas 1.719 m², an. Ale x Ciptaning Pratitis, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa huruf a. tersebut, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebab Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan Penggugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi Ulinjari binti Supriyadi bahwa obyek sengketa huruf a. tersebut dibeli oleh ayah Tergugat Rekonvensi (vide Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2016), karena itu obyek sengketa huruf a. tersebut bukan termasuk harta bersama, dengan demikian gugatan rekonvensi terhadap obyek sengketa ini harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa lainnya yakni sebagaimana tersebut pada huruf b., c, d, dan e. tersebut yang semuanya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa dimaksud adalah pemberian orang tuanya yang diberikan khusus untuk Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab semua obyek sengketa tersebut nyata-nyata dibeli pada saat perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah-tanah dimaksud adalah pemberian orang tuanya yang khusus diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, begitu pula tentang dana tabungan sebagaimana tercantum dalam bukti T/PR.1 tidak terbukti bahwa dana tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi khusus untuk Tergugat Rekonvensi atau sebagai hasil dari harta bawaan Tergugat Rekonvensi, karena itu obyek sengketa *a quo* harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa yang tersebut pada huruf b., c., d., dan e. tersebut juga harus dibagi dua, masing-masing mendapat separohnya, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi secara *in natura* dengan cara penjualan lelang;

Menimbang, bahwa karena semua obyek sengketa *a quo* seluruhnya diatas namakan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum menyerahkan separoh dari obyek-obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi baik secara natura maupun secara *in natura*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengoreksi pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memerinci mana gugatan yang ditolak dan mana yang dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan *a quo* tidak ada gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada alasan hukum yang membenarkannya, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikoreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak perlu mencantumkan diktum atas petitum yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam pertimbangan hukumnya sebab tidak mempertimbangkan Sita Jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, yakni dengan menambahkan pertimbangan bahwa karena Sita Jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Banyuwangi Tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 2308/Pdt.G/2016 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sita jaminan terhadap harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Sedangkan sita jaminan terhadap harta yang tidak termasuk harta bersama sebagaimana tersebut dalam pertimbangan ini, maka sita jaminan tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pertimbangan lainnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini, adalah juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi. Tanggal 17 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 16 *Shafar* 1438 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah madliyah 3 bulan = Rp.6000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah 3 bulan..... = Rp.6000.000'-(enam juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.4 Maskan dan Kiswah selama iddah=Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang Tanah Sawah dan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2394, luas 1721 m2, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sebidang Tanah Sawah dan yang ada di atasnya, Persil Nomor 219, Blok S.II, Kohir Nomor 1494, luas 1.403 m², Nomor Identifikasi Barang 02935, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- 3.3. Sebidang Tanah Sawah dan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1265, luas 3175 m², terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- 3.4. Sebidang Tanah Sawah dan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2393, luas 1719 m², terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- 3.5. Sebuah Sepeda Motor Honda Beat Type NC11BF1D AT, Tahun 2012, Nomor Rangka MH1JFD 210CK169602, Nomor Mesin JFD2E1171640, Warna Biru Putih;
- 3.6. Sebuah Sepeda Motor Kawasaki Ninja EX250L, Nomor Polisi P 2327 UN, Tahun/CC 2012/250, Nomor Rangka JKAEX250LFDA91588, Nomor Mesin EX250LEAB 2263;
- 3.7. Sebuah Lemari Es merk Polytron;
- 3.8. Sebuah Spring Bed merk Central Gold;
- 3.9. Satu Set Sofa;
- 3.10. Satu Set Meja Makan;
- 3.11. Sebuah Mesin Cuci;
- 3.12. Satu Set Korden;
- 3.13. Satu Set Kursi;
- 3.14. Sebuah Spring Bed;
- 3.15. Sebuah Etalase Kaca;
- 3.16. Sebuah Lemari Rak Kaca;
4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh separo bagian dari harta bersama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi haknya masing-masing, sehingga masing-masing mendapat separo dari harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi secara in natura;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Bwi. tanggal 03 Agustus 2016, khusus terhadap harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama tersebut;
7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melakukan Pengangkatan Sita terhadap harta yang bukan sebagai harta bersama yakni Sebidang Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1142, Luas 332 m², Atas Nama PEMBANDING, terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.222.000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) diluar biaya pemeriksaan setempat dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masruri Syuhadak, S.H. M.H. dan Drs. H. Ashfari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Februari 2017 Nomor 105/Pdt.G/ 2017 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MASRURI SUHADAK, S.H.M.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)